

**ASPEK HUKUM PERBUATAN ASUSILA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI  
PSIKOLOGI KRIMINAL**

**(Studi Kasus Putusan No.3372/Pid.B/2010/PN.Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**OLOAN LUBIS**

**NPM : 09 840 0111**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

**ASPEK HUKUM PERBUATAN ASUSILA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI  
PSIKOLOGI KRIMINAL**

**(Studi Kasus Putusan No.3372/Pid.B/2010/PN.Medan)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**OLOAN LUBIS**

**NPM : 09 840 0111**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

Nama : OLOAN LUBIS  
NPM : 09.840.0111  
Jurusan : Hukum Kepidanaan  
Judul : Aspek Hukum Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Kasus Putusan No. 3372/Pid.B/2010/PN.Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : **SUHATRIZAL,SH,MH**  
Jabatan : **Pembimbing I**  
Tanggal Persetujuan : .....

Tanda Tangan : .....

2. Nama : **WESSY TRISNA,SH,MH**  
Jabatan : **Pembimbing II**  
Tanggal Persetujuan : .....

Tanda Tangan : .....

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

Ketua : **Drs. H. Agus Salim Daulay, MAG**

Sekretaris : **Zaini Munawir, SH, M. Hum**

Penguji I : **Suhatrizal, SH, MH**

Penguji II : **Wessy Trisna, SH, MH**

**TANDA TANGAN**

**Disetujui Oleh:**

  
Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan  
**Wamsul Arifin, SH, MH**

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan

  
**Wessy Trisna, SH, MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2013



**OLOAN LUBIS**  
**NPM: 09.840.0111**

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM PERBUATAN ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL

(Studi Kasus Putusan No.3372/Pid.B/2010/PN.Medan)

OLEH  
OLOAN LUBIS  
NPM : 09. 840.0111  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah asusila terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana asusila adalah salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli yaitu anak dibawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut.

Dalam tindak pidana asusila banyak yang menjadi korban adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi korban kejahatan perbuatan asusila.

Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut. Kita dapat mengetahui sanksi yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, penyebab pelaku melakukan ditinjau dari psikologi kriminal, karena psikis seseorang sangat mempengaruhi dengan apa yang dilakukan. Dan juga bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana asusila tersebut agar tidak berkembang dan dapat meresahkan masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Kasus Putusan No. 3372/Pid.B/2010/PN.Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Sekaligus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

Dosen Pembimbing I Penulis,

- Ibu Wessy Trisna, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekertaris seminar outline Penulis,
- Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
- Bapak Taufik Siregar SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Ketua Bidang Hukum HAN
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya stambuk 2009 Malam dan Umumnya Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Alm. Imbalo Lubis dan Ibunda Bimbi Sari Nasution, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan juga kepada isteri Tercinta Sri Sukarningsih, SE dan Anak-Anak saya tersayang Raja Gading Naposo Lubis dan Anandita Madina Putri Lubis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya. Serta pada Pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat

memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, November 2013

Penulis

**OLOAN LUBIS**

**NPM : 09 840 0111**



# DAFTAR ISI

Halaman

## ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul.....	11
C. Permasalahan.....	12
D. Hipotesa.....	12
E. Tujuan Penulisan.....	14
F. Metode Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana Asusila .....	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila .....	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila.....	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR DARI BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU .....	28
A. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	28
B. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	32
C. Peran Masyarakat Terhadap Anak.....	46

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur .....	47
<b>BAB IV. DAMPAK DAN SANKSI TERHADAP PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL.....</b>	<b>55</b>
A. Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal .....	55
B. Dampak Psikologis Terhadap Anak Korban Perbuatan Tindak Pidana Asusila .....	60
C. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur .....	65
D. Upaya-Upaya Dalam Penanggulangan untuk Mengatasi Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur .....	67
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	72
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Selain makhluk sosial manusia juga kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya) yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.<sup>1</sup>

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, "Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta. 2011. Hal.39

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

Dalam hal ini asusila adalah suatu perbuatan yang ditakuti oleh masyarakat. Namun sayangnya peristiwa yang menakutkan itu sering kali menghiasi halaman surat kabar atau majalah, serta disiarkan berkali-kali dimedia

elektronik (televisi). Adapun berbagai macam situasi dan kondisi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana asusila.

Kejahatan asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan asusila tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, Hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.<sup>3</sup>

Dalam hal tindak pidana asusila yang menjadi korban ternyata banyak anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban asusila/pencabulan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga sikorban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan cabul adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Pencabulan terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.

Dalam hal ini tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih

---

<sup>3</sup>Adam Chazawi, "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan", Rajawali Pers, Jakarta, 2005. Hal.45

sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>5</sup>

Seseorang korban pencabulan ataupun pelecehan seksual sangat mengalami penderitaan pada saat korban menerima kenyataan pahit dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun dan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Penderitaan juga akan dirasakan pada saat penegak hukum melakukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengingatkan pada peristiwa buruk yang

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjibtosudibiyono, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jakarta.

dialami oleh korban sehingga menjadi trauma yang amat dalam dan sulit untuk dilupakan. Terlebih lagi jika perbuatan tindak pidana tersebut ditayangkan ditelivisi dan diberitakan dimedia dan surat kabar yang menampilkan wajah korban maka akan membuat malu si korban dan makin menderita akibat dari kejadian tersebut

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Dalam hal melakukan perbuatan asusila banyak yang menjadi faktor penyebabnya, dalam hal ini bisa saja mengalami gangguan psikis yang menyebabkan perbuatan kejahatan asusila yang dilakukan oleh pelaku. Dan hal tersebutlah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Agar dapat mengetahui bagaimana proses dan perkembangan yang terjadi dalam menangani kasus tentang Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur melalui segi psikologi kriminal

Juga akan membahas hukuman yang dapat diterima bagi pelaku kejahatan perbuatan asusila.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*," yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>6</sup> Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "*juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara

<sup>6</sup>.Romli Atmasasmita, "*Hukum Pidana Anak*", Armico Bandung, 2004 hal. 11.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai

dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah. Menurut Sudarsono: suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>8</sup> Dalam menangani kasus yang berkaitan anak ini dikaitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Juga Undang-Undang No. No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Dalam hal ini ada kasus tentang perbuatan asusila yaitu Putusan No.3372/Pid.B/2010/PN.Medan yaitu: tentang anak menjadi korban perbuatan asusila. Dalam kasus ini terdakwa adalah orang dewasa dan yang menjadi korban anak perempuan yang masih dibawah umur. Dalam hal kasus ini kronologis kenapa anak tersebut dapat menjadi korban adalah awal mula diajak oleh terdakwa untuk bermain-main, setelah itu sampai pada tempat tujuan yaitu lapangan untuk melihat pertunjukan. Disana korban sengaja diberi uang dan diberikan minuman keras agar mabuk dan tidak sadarkan diri, karena dirayu dan

diberikan uang tentu korban yang masih anak dibawah umur mau meminum minuman keras tersebut hingga pada akhirnya mabuk dan sampai tidak sadarkan diri. Dalam hal ini korban terjerat bujuk rayu terdakwa yang manis dan karena mendapat imbalan berupa uang.

Pada zaman sekarang banyak anak yang membutuhkan kasih sayang dan juga materi yang lebih untuk kebutuhan, maka dari itu banyak anak yang menjadi korban tindak kejahatan dikarenakan anak yang masih dibawah umur sangat mudah untuk dirayu dan diiming-imingin sebuah hadiah juga uang, karena akan diberikan sesuatu tersebut maka si anak pasti mau melakukan apa saja.

Dalam hal perbuatan asusila juga banyak korban anak dibawah umur seperti kasus yang akan dibahas hanya karena bujuk rayu seorang laki-laki anak perempuan merasa suka dengan rayuan dan mau melakukan apa saja yang diminta oleh seorang laki-laki tersebut karena takut kehilangan dan sebagai bukti rasa sayangnya terhadap laki-laki tersebut. Maka dari itu perempuan begitu mudahnya terkena bujuk raya seorang laki-laki, jangan anak-anak yang masih dibawah umur yang tidak mengerti kali tentang cinta, perempuan yang sudah dewasa saja sering terkena bujuk rayu dan tipu muslihat dari seorang laki-laki.

Hal ini adalah alasan dan latar belakang mengapa penulis mengambil judul penulisan skripsi yang berhubungan dengan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur. Karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan dan bujuk rayu bagi pelaku. Terutama kasus yang berkaitan dengan asusila karena banyak yang memanfaatkan keluguan dan kepolosan seorang perempuan terutama yang masih anak-anak.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan, perlu kiranya dipaparkan tentang pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dalam sebuah judul. Karena sering terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan sebuah kata. Adapun judul skripsi ini adalah:

**“Aspek Hukum Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Kasus Putusan No.3372/Pid.B/2010/PN.Medan)”**. Adapun pengertian atas penulisan judul skripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Aspek adalah telaah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>10</sup>
- Perbuatan adalah tindakan yang dilakukan
- Asusila adalah tingkah laku yang tidak baik yang mana dalam hal ini adalah bertentangan dengan kesusilaan.<sup>11</sup>
- Terhadap adalah kata bantu menunjukan

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal 380

<sup>10</sup> C.S.T Kansil *Op Cit* Hal. 39



- Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>
- Ditinjau Dari adalah suatu penilaian dari hasil pengamatan terhadap suatu keadaan.<sup>13</sup>
- Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa baik perseorangan maupun kelompok yang berhubungan dengan perbuatan jahat serta akibat-akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup>
- Studi kasus adalah putusan No. 3372/Pid B/2010/PN.Medan adalah kasus yang akan dibahas berisi tentang kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur.

Jadi maksud judul diatas adalah tentang aspek hukum perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus tentang perbuatan asusila yang mana yang menjadi korban adalah anak dibawah umur.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak akan merasa sepi dari pada kejahatan yang terus berlangsung yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terutama kejahatan terhadap anak yang masih dibawah umur. Dalam hal ini yang menjadi alasan pemilihan judul adalah:

<sup>12</sup> Ibid Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta *Op Cit* Hal.634

<sup>14</sup> Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta,2007. Hal.378

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur ditinjau dari psikologi kriminal.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis terhadap anak yang menjadi korban asusila.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi perbuatan tindak pidana asusila khususnya yang terjadi terhadap anak dibawah umur.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur ditinjau dari Psikologi Kriminal?
2. Bagaimana dampak psikologis terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban asusila?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur ?

### D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>15</sup> Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak biasanya terjadi karena sering melihat tayangan pornografi dan suka melakukan seks bebas, Juga karena pengaruh pergaulan dari masyarakat yang tidak baik.

Jika ditinjau dari psikologi kriminal penyebab dilakukan perbuatan asusila karena adanya gangguan psikis terhadap pelakunya tentang masalah seksual dan juga pengalaman tentang kejadian buruk dimasa kecil dan masa lalu pelaku sehingga melakukan perbuatan yang sama yaitu asusila terhadap anak dibawah umur.

2. Kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur yang menjadi korbannya sangat meresahkan masyarakat, karena akibat menjadi korban perbuatan asusila maka anak bisa sangat trauma, dan mendapat depresi berat terhadap peristiwa yang terjadi. Bisa juga membuat anak terpuruk karena malu karena peristiwa yang menimpanya tersebut.
3. Agar mencegah tidak terjadi tindak pidana asusila harus lebih menerangkan kepada masyarakat tentang bahayanya seks bebas yang dilakukan. Membangun kerja sama dengan mendidik anak menjadi lebih baik dan membuat lingkungan yang bebas dari seks bebas dan kejahatan lain pada umumnya.

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT.Raja Grafindo Persada,

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum pidana terutama mengenai kejahatan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang sedang berkembang luas dalam masyarakat yang harus ditangani agar tidak meresahkan masyarakat.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap teman-teman dan juga bagi masyarakat umum dalam hal mengantisipasi dan menagani agar tidak meningkatnya kejahatan perbuatan asusila terhadap korban anak dibawah umur yang banyak pelakunya adalah orang dewasa.

## F. Metode Penulisan

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

### BAB II :PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Tindak Pidana Asusila, Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila, Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila.

### BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR DARI BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU

Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Anak Dibawah Umur, Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang

Tua Terhadap Anak, Peran Masyarakat Terhadap Anak dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur,

**BAB IV :DAMPAK DAN SANKSI TERHADAP PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL**

Bab ini membahas secara umum tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal, Dampak Psikologis Terhadap Anak Korban Perbuatan Tindak Pidana Asusila, Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur, Upaya-Upaya Dalam Penanggulangan untuk Mengatasi Perbuatan Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur, Serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Sebelum diuraikan tentang tindak pidana kesusilaan terlebih dahulu penulis menguraikan tentang tindakan kesusilaan. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab Ke-XIV dan buku ke-II KUHP yang didalam *AWetboek van Straffrect* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*.<sup>16</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan suatu kejahatan kesopanan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual, hal ini disebut pelanggaran kesusilaan yaitu objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual.<sup>17</sup>

Bagi yang melakukan kejahatan kesusilaan maka dikenakan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan". Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika

<sup>16</sup> PA.F. Lamintang, Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma

*Kesusilaan dan Norma Kepatutan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.1

Adami Chazawi, *Op Cit* hal.7

dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab.

Kesusilaan (*zedelijtheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)*

1. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
2. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menyebutkan : dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

- a. Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka umum.
- b. Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
a. Unsur subjektif : dengan sengaja

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

b. Unsur objektif

- Barangsiapa
- Merusak kesusilaan
- Di depan umum

Kesusilaan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.<sup>18</sup>

b. Tindak pidana kesopanan

1. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
2. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP.<sup>19</sup>

Jadi kata susila yang dimaksud dalam KUHP bab XIV berarti perasaan malu yang berhubungan dengan maksud kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya”<sup>20</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Defenisi ini untuk melihat lebih jauh ruang lingkupnya tidak mudah karena pengertian dan batasan “kesusilaan” cukup luas, dapat berbeda pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Bahkan dikatakan hukum itu sendiri hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht is das*

<sup>18</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 2004, hal.204

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> S.M. Djani, *Aspek Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karva, 1991, hal:1.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

*ethische minimum*), membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya pada hakekatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika)<sup>21</sup> Supaya seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesusilaan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.
- b. Sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam kenyataan sehari-hari kesusilaan lebih cenderung diartikan sebagai kelakuan yang benar atau salah yang berkaitan dengan seksual. Namun dalam KUHP ketentuan yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan dalam bab XIV tidak hanya terkait dengan hal seksual saja, tetapi juga memasukkan hal yang tidak terkait dengan seksual misalnya ; perbuatan mengemis, penyiksaan binatang, minum-minuman keras dan judi. Kemudian menurut KUHP makna kesusilaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Pengertian yang lebih luas telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran kesusilaan dengan sengaja ialah sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010, hal. 247

dengan menghendaki tentulah tidak terpisahkan walaupun secara jelas dapat dibedakan. Dari dua bentuk sikap batin inilah yang sebenarnya dalam doktrin hukum pidana berkembang dua ajaran kesengajaan. Pertama menekankan pada sikap batin kehendak disebut dengan ajaran atau teori kehendak dan lainnya menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan.

Dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian dari unsur kesengajaan dalam melanggar kesusilaan di muka umum itu adalah :

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya dan,
- b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai penyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka dan di muka umum

Sikap batin yang demikian adalah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281 KUHP. Dalam hal ini juga banyak ketentuan yang mengatur tentang kejahatan asusila selain dari ketentuan tersebut.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila**

Di dalam KUHP tindak asusila tidak terdapat karena kata asusila terlalu baku dan jarang dipergunakan, banyak orang lebih mengatakan perbuatan cabul.

Pidana cabul terhadap orang belum dewasa diatur dalam Pasal 290 ayat 1-3, Pasal

291 ayat 1-2, Pasal 292 dan juga pada Pasal 293, kesemua aturan tersebut masing-masing memiliki aturan yang berbeda mengenai tindak pidana cabul juga memiliki sanksi yang berbeda pula satu sama lain.

Mengenai tindak pidana perbuatan cabul dengan sengaja membujuk anak yang belum dewasa, dirumuskan dalam Pasal 293 KUHP sebagai berikut :

*“Diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya atau tipu, sengaja, membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya”.*

Kemudian mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa dan sesama kelamin yang dirumuskan dalam RKUHP terdapat dalam Pasal 495 Rancangan KUHP : *“Diancam dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis kelaminnya yang diketahui atau sepatutnya diduga belumberumur 18 tahun”.* Dari kedua rumusan mengenai tindak pidana cabul yang diatur dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia masing-masing memiliki perbedaan dalam merumuskan tindak pidana cabul tersebut. Dalam Pasal 293 KUHP :

**Unsur-unsur objektifnya :**

- a. Perbuatannya : Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul
- b. Si Pembuatnya : Setiap Orang



- c. Objeknya : Orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya

### Unsur-unsur Subjektifnya

- a. Diketuainya atau sepatutnya harus disangkanya belum dewasa  
b. Yang diketahuinya belum dewasa

Sedangkan dalam Pasal 495 Rancangan KUHP unsur-unsurnya adalah :

- a. Perbuatannya : Perbuatan cabul  
b. Objeknya : Pada orang sesama jenis dan belum berusia 18 tahun  
c. Si pembuat : Setiap Orang

### Unsur Subjektifnya

- a. Diketahui atau sepatutnya harus diduga belum berusia 18 tahun.

Selain itu pula terdapat perbedaan mengenai ancaman pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Dalam KUHP tindak pidana perbuatan cabul tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sejalan dengan perkembangannya didalam masyarakat Pasal 293 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana membujuk untuk berbuat cabul dengannya terhadap orang belum dewasa. Menjadi suatu ancaman bagi para pelaku tindak pidana pencabulan di indonesia, tetapi dipihak lain pasal tersebut terdapat banyak kelemahan-kelemahan dalam hal melindungi para korban tindak pidana pencabulan. Sehingga dalam kenyataannya pasal tersebut seharusnya di revisi sehingga tidak akan banyak anak-anak Indonesia yang akan mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu timbullah suatu permasalahan dalam hal sejauh mana

eksistensi Pasal 293 KUHP tersebut dalam memberikan efek jera kepada para tindak pidana pencabulan apakah dalam Pasal 293 KUHP tentang tindak pidana cabul terhadap anak-anak tersebut telah dapat dikatakan melindungi hak-hak korban tindak pidana tersebut.

Dengan tujuan bahwa dengan diterapkannya Pasal 293 KUHP tersebut, telah mampu mengantisipasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan juga bagi para korban tindak pidana tersebut mampu untuk kembali hidup seperti biasa tanpa mengalami suatu trauma akibat apa yang pernah dialaminya di waktu ia belum dewasa. Dan juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan tersebut.

Sedangkan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab XII mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 82 UU perlindungan anak tersebut dirumuskan bahwa perbuatan cabul adalah, “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000

Dari semua perumusan tindak pidana cabul tersebut baik itu didalam KUHP maupun didalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak. Dan tidak jarang pula pelakunya adalah masih anak-anak dibawah umur yang belum dewasa, walaupun terkadang kebanyakan orang dewasa yang melakukan tindak pidana asusila.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan telah diatur dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan. Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Peraturan mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan di dalam KUHP dibedakan menjadi enam yaitu :

1. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya, bersifat porno yang diatur dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283.
2. Tindak pidana perzinahan diatur dalam pasal 284;
3. Tindak pidana perkosaan dan perzinahan diatur dalam Pasal 285;
4. Tindak pidana bersetubuh dengan wanita pingsan di luar perkawinan diatur dalam Pasal 286;
5. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288;
6. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.
7. Tindak pidana perdagangan wanita atau pria belum dewasa diatur dalam Pasal 297;
8. Tindak pidana yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan diatur dalam Pasal 299;<sup>23</sup>

Adapun yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan dalam KUHP (Pasal 285 tentang perzinahan yaitu mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan yang dimaksud dengan hubungan kelamin di sini yaitu persetubuhan. Maksudnya yaitu timbulnya akibat masuknya penis ke dalam vagina di luar pernikahan. Secara garis besar penulis menguraikan jenis tindak pidana kesusilaan berdasarkan pasal-pasal yang antara lain :

1. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya, bersifat porno yang diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283
2. Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hal.250

Tindak pidana perzinahan dalam bahasa Belanda zinah yaitu *overspel*, jika perempuan yang berzina *overspel* dan laki-laki yang berzina *overspel*. Pasal 285 ayat (1) huruf a yaitu pelaku telah melakukan ikatan perkawinan sedangkan huruf b adalah perzinahan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan.

Arti zina di sini adalah melakukan perbuatan hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sudah kawin maupun belum kawin dengan dasar suka sama suka yang bukan dengan suaminya atau bukan dengan isterinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun”<sup>24</sup>

3. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285

Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal ini adalah tindak pidana pemerkosaan dengan arti bersetubuh perbuatan ini ditandai adanya paksaan perbuatan persetubuhan serta adanya ancaman terhadap si korban dari pelaku serta melakukannya dengan berbagai jenis dan bentuk lainnya.

4. Tindak pidana berhubungan dengan wanita pingsan di luar pernikahan diatur dalam Pasal 286.

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap seorang wanita pingsan yang secara hukum tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya sanksi, namun dapat dibuktikan melalui adanya identifikasi berdasarkan kedokteran atau forensik

5. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 287 dan 288 KUHP.

<sup>24</sup> R. Susilo, *Op-Cit.* hal. 204

Pasal 287 ayat (1) adalah mengatur tentang perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 1 dan 2 yang mengatakan sah apabila dilakukan berdasarkan undang-undang dan apabila sudah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 288 adalah mengatur tentang tindak pidana asusila dengan persetujuan dengan isteri sendiri di bawah umur yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada kemaluannya Pasal (2) ini diancam hukuman satu tahun penjara. Sedangkan Pasal (3) mengakibatkan isteri di bawah umur mati maka diancam hukuman maksimal 12 tahun.

6. Tindak pidana perkosaan lainnya dan berbuat cabul diatur dalam Pasal 289, 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 285 dan Pasal 296. Perbuatan cabul yang dimaksudkan pada pasal-pasal tersebut di atas adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam nafsu birahi, termasuk di dalamnya adalah cium-ciuman, meraba kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.

7. Tindak pidana perdagangan wanita atau pria diatur dalam Pasal 297

Pasal 297 KUHP ini mengatur tentang perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, menerima anak-anak di bawah umur bertujuan untuk eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan atau paksaan, seperti penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dengan ancaman hukuman berdasarkan undang-undang dari berbagai jenis tindak pidana kesusilaan.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR DARI  
BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU**

**A. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>25</sup>

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

### **1. Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

### **2. Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

### **3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun

bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

#### **4. Undang-Undang No.3 Tahun 1997/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012**

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

#### **5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

#### **6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002**

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih dibawah umur.

## 7. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Dalam hukum seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (dibawah umur=*minderjarig*).<sup>26</sup>

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal dibawah pengampuan (*curatele*).

Sedangkan anak yang belum dewasa kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah

<sup>26</sup> MU Sembiring, “Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Ar-Ranbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989. Hal.14

dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur adalah tidak sah karena ia tidak cakap bertindak. Dengan demikian perbedaan antara seseorang yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

## **B. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

### **1. Hak dan Kewajiban Anak**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus membenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>27</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan .

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam Pasal 46 :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut <sup>28</sup>:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :
- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

- 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

## 2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang Tua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam Pasal 298-329 BW. Terbagi dalam 3 bagian :

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (Pasal 298-306 BW)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (Pasal 307-319 BW)
3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu (Pasal 320-329 BW).<sup>29</sup>

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga

sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Didalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya, maka orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi kepentingan anak-anak. Menurut Pasal 299 BW selama perkawinan berlangsung maka selama anak-anak masih dibawah umur adalah dibawah kekuasaan orang tua. Selama salah seorang dari ayah dan ibu belum atau tidak dipecat dari kekuasaan orang tua.

#### Prinsip-prinsip Kekuasaan Orang Tua<sup>30</sup> :

1. Kekuasaan itu adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif.
2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung.
3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar.

Menurut Pasal 300 ayat 1 pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami. Dalam hal orang tua bercerai kekuasaan menjadi kekuasaan perwalian. Didalam Undang-undang sebenarnya tidak memberikan perincian maksud disini meliputi semua bidang si anak seperti memberi nafkah, mengenai harta kekayaan si anak dan menikmati hasil dari kekayaan si anak. Dalam hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua itu maka ibulah yang melakukannya (Pasal 300 ayat 2 BW). Sedangkan jika si ibu tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua itu, maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali (Pasal 300 ayat 3 BW).

Jadi sekalipun asanya itu sama, akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya merupakan kesamaan diatas kertas saja, sebab menurut Pasal 300 ayat 1 BW yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak. Ketentuan ini diadakan oleh karena ada kekhawatiran bahwa tidak akan ada persesuaian pendapatan antara bapak dan ibu sehingga akhirnya hakimlah yang harus turut campur. Ikut campur pihak ketiga ini dirasakan kurang baik. Maka dari itu ditentukan bahwa bapak lah yang dapat menentukan tentang pendidikan dan memberikan nafkah kepada anaknya. Terhadap anak-anak luar kawin wajar tidak ada kekuasaan orang tua, sebab tidak ada perkawinan (Pasal 306 BW).

*a. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Kekuasaan orang tua menurut Undang-undang hukum perdata meliputi 3 bagian yaitu :

*1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.*

Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (*Ontzet*) atau dibebaskan (*Ontheving*). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak menjadi dewasa, apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan. Apabila kita bertitik tolak dari Pasal 299 BW diatas, maka sesungguhnya dari pasal itu dapat disimpulkan 3 asas yaitu :

*1. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua. Kekuasaan orang tua*

*itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan*

oleh ayah, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, atau berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian, selama mereka tidak berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Mana kala ibu juga tidak mampu melakukannya, maka oleh pengadilan negeri diangkatlah seorang wali.

2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan mereka, apabila perkawinan bubar maka kekuasaan orang tua menjadi hapus. Berlangsung sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirilah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini tiada lain dari konsekuensi dan menunjukkan asas bahwa kekuasaan orang tua itu hanya ada selama ada perkawinan orang tua itu sendiri. Dengan perkataan lain, apabila pada saat bubarnya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang masih belum dewasa.
3. Orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya atau dijelaskan atas alasan-alasan tertentu. Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Di Indonesia karena belum ada hakim khusus untuk anak-anak, maka baik pencabutan ataupun pembebasan kekuasaan orang tua dimintakan kepada hakim perdata. Dan

pencabutan itu dapat dilakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka,

melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

## 2. *Kekuasaan terhadap harta benda anak.*

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ini meliputi :

### 1) Pengurusan

Pengurusan ada orang tua melakukan kekuasaan orang tua yang pada umumnya pada bapak dengan maksud agar anak itu diwakili dalam segala tindakannya yang masih dianggap tidak cakap. Pasal 307 BW mengatakan, bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak *menderjarig* mempunyai hak pengurusan atas harta benda anak itu. Perbuatan diatas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban.

Hal ini sama dengan hal-hal didalam perwalian, akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotik terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan diatur dalam perwalian. Pasal 309 BW mengatakan penguasaan oleh orang tua hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang pemindahan barang-barang anak yang masih *menderjarig* kedalam hal perwalian. Pelaksanaan pengurus itu terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang perwalian dalam menjalankan penguasaan atas barang-barang anak itu. Baru kalau pelaksanaan pengurusan itu tidak ada karena suatu sebab, maka pengurusan itu jatuh pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua.

### 2) Menikmati Hasil

Pasal 311 ayat 1 BW mengatakan, bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu. Ayat 2 menentukan bahwa jika kedua orang dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka kedua orang tua yang berikutnya akan memperoleh kenikmatan hasil kekayaan anak-anak *menderjarig* itu. Pasal 311 ayat 3 BW mengatakan bahwa jika salah seorang tua itu meninggal dunia atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian dan kemudian orang tua yang berikutnya yang melakukan kekuasaan orang tua dihentikan atau dibebaskan maka penghentian atau pembebasan itu tidak mempengaruhi kenikmatan hasilnya. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak ada.

Dapat dipindah tangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda anak yang diperoleh orang tua, sedang isinya adalah apa yang dihasilkan oleh harta benda anak itu, sesudah dikurangi dengan beban-beban yang melekat pada harta benda itu.

***b. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.***

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga hak dan kewajiban antara suami istri dengan orang tua dan anak-anaknya.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 45-49. Dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan

sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).

Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis turun keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (Pasal 49). Karena hubungan antara seorang anak dan orangnya tidak dapat dipisahkan dan diputus, karena hubungan antara orang tua dan anak adalah ikatan sedarah yang memang sudah ada.

### C. Peran Masyarakat Terhadap Anak

Perkembangan arus globalisasi yang kian pesat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ada pada perkembangan teknologi yang dapat dirasakan oleh siapapun serta arus informasi yang kian cepat. Namun di sisi lain timbul pula dampak negatif dari arus globalisasi yaitu semakin maraknya kejahatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemajuan teknologi informasi serta adanya kebebasan pers. Hal tersebut dapat kita lihat pada media cetak maupun elektronik yang bernuansa pornografi. Itu semua dapat menimbulkan kejahatan terutama tindak pidana kesusilaan khususnya terhadap anak-anak.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu masyarakat memiliki peranan yang sangat dalam mencegah terjadinya tindak pidana asusila terutama terhadap anak dibawah umur. Karena masyarakat adalah sebagai pelaku dan korban dalam suatu kejahatan.

Oleh karena itu sebagai masyarakat kita harus lebih saling berinteraksi dan saling tolong menolong dalam hal menjalani kehidupan agar tidak terjadi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dalam kehidupan tidak terjadi pelecehan seksual terutama yang menjadi korban adalah masyarakat. Selain itu sebagai masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi adalah anak kita karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih lugu dan tidak mengetahui apapun yang dapat dibujuk dan dirayu oleh siapa saja sehingga dengan mudahnya orang melakukan kejahatan terhadap mereka yang masih dibawah umur.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24



## **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Asusila Terhadap Anak**

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut.

Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana asusila dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain<sup>31</sup> :

### **1. Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana asusila. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

#### *a. Merosotnya Iman / Kepercayaan*

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi

manusia. Kemerostan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kemerostan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat sosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerostan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

#### *b. Gangguan Psikologis*

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia.<sup>32</sup>

Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya halus maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, kemudian kalau dulu rambutnya hitam maka sesudah tua akan berubah menjadi putih ataupun beruban. Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia ini yang tidak mau menerima begitu saja kenyataan ini. Banyak diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, dengan cara tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana yang bagus-bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi.

Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan itu dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hal ini karena ia pada dasarnya menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksuil. Akibat dari pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang yang masih muda atau yang lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri.

Untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan sexuilnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan sexuil.

Ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia beranggapan anak tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau siperempuan tersebut tidak akan hamil.

Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan sexuil dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi wanita yang sudah dewasa secara umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan menanggung segala resiko yaitu hamil.

### *c. Kelainan Sexuil Pria*

Kelainan sexuil adalah merupakan penyimpangan sexuil dari yang biasanya. Penyimpangan sexuil ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas sexual. Keadaan sexual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

## **2. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-

faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap wanita yang masih dibawah umur ini adalah sebagai berikut:

*a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat*

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datang dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.<sup>33</sup> Akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda.

Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah masuknya budaya-budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakaian wanita yang berbentuk mini.

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya.

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

#### b. Kesengsaraan

Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. "*Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan*".<sup>34</sup>

Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdevisa melakukan pencabulan terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu<sup>35</sup>:

<sup>34</sup> W. A. Bonger, "Pengantar Kriminologi", Armico, Bandung, 1994. Hal.20

### 1. Istrinya tidak ada lagi/meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia tidak mempunyai teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan/keinginan biologis itu. Jika kalau hal ini bertahan terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, yakni mungkin berusaha mencari teman untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan biasanya adalah wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal ini ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia menganggap mampu melakukannya tanpa mengandung resiko seperti wanita itu tidak akan hamil.

### 2. Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan sexual itu. Sementara wanita apabila sudah berusia 45-50 tahun akan mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk berproduksi.

Karena menopause ini, banyak para pria tidak senang melihat istrinya karena ia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak mampu memberikan kebahagiaan seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual yang dilakukan tidak ada gunanya dan tidak memberi kepuasan. Disamping itu penyebab lainnya adalah istri kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk melakukann hubungan seksual.

### 3. Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pria dewasa. Dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya walau barang sejenak, walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. Karena ketidak mampuannya untuk menahan nafsunya ia akan berusaha untuk melampiaskannya dengan berbagai cara mencari wanita-wanita yang masih muda dan dibawah umur.

*c. Adanya Kesempatan*

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan sexual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

Pelaku untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau tidak, jika tidak ada orang atau keluarga sikorban misalnya dirumah maka saat itulah ia secara diam-diam datang untuk melakukannya. Atau saat mana si korban sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya.

*d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban*

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana asusila.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana asusila yang terjadi terhadap anak dibawah umur jika dilihat dari psikologi kriminal penyebab terjadinya adalah karena pelaku kejahatan sering menonton dan melihat gambar yang berhubungan dengan seksualitas, dan juga dikarenakan adanya gangguan dalam diri pelaku dan juga pengaruh lingkungan dimana tempat kita tinggal.
2. Dalam tindak pidana asusila terhadap anak yang masih dibawah umur maka dampak yang diterima adalah trauma yang sangat berat bagi sikorban dan berakibat buruk bagi perkembangan dan masa depan si anak. Maka sebaiknya harus menjaga anak dan mendidik anak dengan baik agar tidak menjadi korban kejahatan terutama menjadi korban perbuatan asusila.  
Sedangkan dampak dan sanksi yang akan diberikan dan diterima sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah hukuman kurungan penjara sesuai undang-undang yang berlaku dalam kasus yang dibahas pelaku dihukum selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
3. Upaya penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur sebaiknya para orang tua lebih memberikan perhatian dan menjaga serta mendidik anaknya dengan baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan tidak gampang dibujuk serta menjadi korban tindak pidana asusila yang sering terjadi dalam masyarakat kita.

## B. Saran

1. Dalam proses peradilan pidana dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur agar dijatuhkan hukuman berat agar memberikan rasa jera dan takut bagi pelaku yang melakukannya, agar tidak terjadi lagi kasus lainnya.
2. Sebaiknya diberikan pengarahan terhadap masyarakat terutama anak yang masih dibawah umur mengenai bahaya seks bebas jika dilakukan sembarangan dan juga dampak yang akan diterima jika mereka melakukan seks bebas, agar anak merasa takut untuk melakukan dan juga tidak terkena bujuk rayu bagi pelaku kejahatan asusila yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur maka sebaiknya:
  - a. Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/ pendidikan agama agar mempunyai iman yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan.
  - b. Orang tua lebih memperhatikan pakaian yang dipakai oleh anak wanitanya
  - c. Agar orang tua selalu mengawasi secara ketat anak-anak yang masih dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009
- Adam Chazawi, *"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010
- C.S.T Kansil *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"* PN.Balai Pustaka Jakarta 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Ilhami Bisri, *"Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia"*, Rajawali Pers. Jakarta.2011
- Kartini Kartono, *"Psikologi Apnormal"*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *"Patologi Sosial"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Leden Marpaung , *"Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- M. Sudaradjat Bazar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karya, 1991
- MU Sembiring, *"Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989
- Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011.
- PA.F. Lamintang, Theo Lamintang, *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Jakarta. PT.Pradnya Paramitha, 2001

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 2004

Romli Atmasasmita, *"Hukum Pidana Anak"*, Armico Bandung, 2004.

Soedjono Soekanto, *"Konsepsi Kriminologi"*, Alumni, Bandung, 2011

Sudarsono, *"Kamus Hukum"*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

W. A. Bonger, *"Pengantar Kriminologi"*, Armico, Bandung, 1994

W.J.S. Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Zakiah Darajad, *"Membina Nilai Moral Indonesia"*, Bulan Bintang, 1999

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak *Perubahan dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997*